



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Batalipu Kel. Leok II. Email: dikbudbuol@yahoo.com Kode Pos: 94363

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUOL

Nomor : 020 / 83-12 / Disdikbud

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 9 BIAU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan perluasan kesempatan belajar khususnya pendidikan dasar dan menengah serta keberadaan lembaga Satuan Pendidikan perlu mendirikan dan memberikan izin operasional lembaga pendidikan SDN 9 BIAU
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol SDN 9 BIAU layak dan memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan SDN 9 BIAU .
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran RI Nomor 3900); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 2000, Tambahan Lembaran RI Nomor 3966);
2. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi/ Kabupaten / Kota Sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakatnya;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Persekolahan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

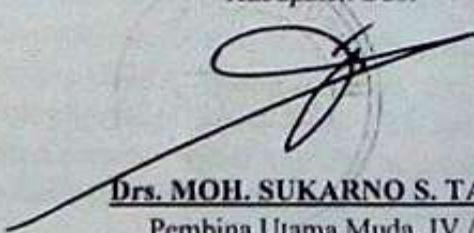
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL TENTANG IZIN OPERASIONAL SDN 9 BIAU**

- KESATU : Menetapkan Izin Operasional Kepada
- | | | |
|--------------|---|-------------------------|
| Nama Lembaga | : | SDN 9 BIAU |
| Alamat | : | Buoyong, Kelurahan Buol |
| Kecamatan | : | Biau |
| Kabupaten | : | Buol |
| NSS | : | 101180502009 |
| NPSN | : | 40202050 |
- KEDUA : Izin Operasional SDN 9 BIAU sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diberikan nomor statistik sekolah ;
- KETIGA : Satuan Pendidikan tersebut pada Diktum Pertama wajib untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Negeri / Swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Buol
Pada Tanggal : 9 Mei 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buol



Drs. MOH. SUKARNO S. TAMA

Pembina Utama Muda, IV / c
Nip. 19640304 198803 1 021